

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TERHADAP PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alfira Nurfasihah Astari<sup>1</sup> Hamzah Hasan<sup>2</sup> Suriyadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: alfiranurfasihah@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*Regional government affairs are organized using the principle of autonomy. Regional governments have roles and strategies in fostering and supervising their regions, especially in the preparation and implementation of regional regulations. This study aims to find out how the Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2017 Article 18 Paragraph 2 regarding the Control of Livestock. This type of research uses a qualitative field research method with an empirical juridical and normative syar'i approach. The results of this study indicate that the Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2017 Article 18 Paragraph 2 on the Control of Livestock has not been running effectively and efficiently. As for several factors of the ineffectiveness of Regional Regulation No. 6 of 2017 include the lack of socialization provided by the government, lack of legal awareness, lack of firmness from law enforcement, and the absence of availability of land owned by breeders.*

**Keywords:** Regional Regulation; Control; Livestock

### Abstrak

Urusan pemerintahan daerah diselenggarakan dengan menggunakan asas otonomi. Pemerintah daerah memiliki peran dan strategi dalam pembinaan dan pengawasan daerahnya terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 terhadap Penertiban Hewan Ternak. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar'i. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 terhadap Penertiban Hewan Ternak belum berjalan secara efektif dan efisien. Adapun beberapa faktor ketidakefektifan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 diantaranya kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak pemerintah, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya ketegasan dari penegak hukum, dan tidak adanya ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pihak peternak.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah; Penertiban; Hewan Ternak

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah berkaitan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan mengenai pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat di tingkat daerah lebih efektif bila pemerintah daerahlah yang mengurus masalah tersebut.<sup>2</sup>

Pemerintahan pusat memiliki lingkup yang luas, akan ada kemungkinan bila kewenangan pusat tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.<sup>3</sup> Pemerintah daerah kabupaten atau kota memiliki kewenangan serta kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan dan ketetapan berdasarkan prakarsa maupun aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sebagai bentuk pelaksanaan kepentingan pembangunan daerah.<sup>4</sup> Peraturan daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah.<sup>5</sup> Peraturan Daerah merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Sebab masyarakat tidak mungkin melaksanakan pemerintahan, melainkan hanya sebagai pemegang kedaulatan.<sup>6</sup> Pengelolaan pemerintahan yang paling menonjol adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau pelaksanaan.<sup>7</sup> Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan peraturan daerah pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020): 6-10.

<sup>2</sup> Humairah Latifah dan Rahma Amir. "Implementasi Perda Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 3, no. 1, (2022): 2-11.

<sup>3</sup> Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*: 1-10.

<sup>4</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2004): 32-404.

<sup>5</sup> Asnawi dan Marilang. "Pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2015 di Kabupaten Majene Perspektif Hukum Islam." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020): 1-10.

<sup>6</sup> Usman Jafar. "Negara Dalam Pemikiran Politik." *Al-Hikmah* 12, no. 1 (2011): 82-86.

<sup>7</sup> Abdul Muharis, dkk. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai". *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 2-14.

<sup>8</sup> Muhammad Suharjono. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2014): 1-17.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Sejalan dengan peraturan daerah tersebut,<sup>9</sup> juga membahas tentang Penertiban Hewan Ternak, yaitu dalam pasal 18 ayat 2 telah di atur secara jelas tentang kewajiban peternak dan pemilik hewan seperti sapi, kerbau, dan kambing diwajibkan memelihara ternak sesuai dengan teknik/cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar. Upaya mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan damai, dibutuhkan suatu aturan dalam kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku baik dan rukun.<sup>10</sup>

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 terhadap penertiban hewan ternak, pada kenyataannya masih banyak hewan ternak yang berkeliaran masuk ke pemukiman warga, yang berdampak pada rusaknya lingkungan. Dampak yang dapat dirasakan ialah tanaman warga yang rusak, sampah yang ada di depan pemukiman warga menjadi berhamburan, hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya di malam hari karena penerangan yang minim. Selain itu, kotoran ternak yang berserakan di jalanan tentunya dapat mengganggu kesehatan dan keindahan tatanan kota. Hal ini tentunya akan menambah persoalan yang timbul dari ketidak tertiban ternak tersebut. Jadi implementasi peraturan daerah terhadap penertiban hewan ternak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya di Jalan Matahari Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene belum berjalan secara efektif, karena masih banyak ternak yang berkeliaran secara bebas ke area pemukiman warga, perkantoran, dan jalanan baik siang maupun malam hari.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*)<sup>11</sup>, dengan pendekatan Yuridis Empiris dan Normatif Syar'i. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder<sup>12</sup>. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan

<sup>9</sup> Heri Afriady Firman dan Rahmiati. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah di Kabupaten Soppeng." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020): 4-10.

<sup>10</sup> Abdul Rinaldi Muis dan Hamzah Hasan. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyash Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 3-15.

<sup>11</sup> Sandi dan Andi Safriani. "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 3-10.

<sup>12</sup> Fajriani dan Andi Tenripadang. "Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hubungan Kekeluargaan Di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif Siyash Syar'iyah." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 4-12.

Anggota DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta masyarakat dan peternak yang ada di wilayah Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data dan bukti akurat seperti dokumen, catatan, dan pengambilan gambar pada saat penelitian. Teknik pengolahan data berupa identifikasi data, editing data dan analisis data untuk kemudian ditarik kesimpulan.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Pasal 18 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Terhadap Penertiban Hewan Ternak

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat penting dalam menentukan proses kebijakan.<sup>14</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dimana dalam peraturan daerah ini juga mengatur tentang Penertiban Hewan Ternak, yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat 2 yang berbunyi:

*“Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.”*<sup>15</sup>

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nurdin Mappiara menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 telah terimplementasi, sebagaimana yang dipaparkan dalam hasil wawancara penulis dengan beliau yang menyatakan sebagai berikut:

*“Implementasi dari peraturan daerah ini sudah berjalan, kami rutin melakukan sosialisasi perda tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum di lingkungan masyarakat. Selanjutnya fungsi pengawasannya dalam hal ini menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Salpol PP).”*<sup>16</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pihak DPRD telah mengupayakan penyebaran informasi akan peraturan daerah yang berlaku kepada masyarakat. Selain melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat secara berkala, pihaknya juga telah menunjuk

<sup>13</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30.

<sup>14</sup> Ripley Rendal B and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucrac*, (Second Edition, Chicago-Illionis: The Dorsey Press, 1986): 15.

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

<sup>16</sup> Nurdin Mappiara, Ketua Komisi I DPRD, wawancara, Pangkep, 24 Januari 2022.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mengawasi para pemilik hewan ternak khususnya sapi dan kerbau yang tidak bertanggung jawab atas hewan ternaknya.

Adapun hasil wawancara dengan Alimuddin selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengatakan bahwa:

*“Kami pihak Satpol bekerjasama dengan pihak kelurahan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini, kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang memiliki hewan ternak, agar ternaknya dikandangkan supaya tidak mengganggu ketertiban dan berakibat merusak lingkungan.”<sup>17</sup>*

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Pasal 18 Ayat 2 Tahun 2017, sebagaimana yang diminta oleh pemerintah dalam hal ini pemangku kebijakan (DPRD).

Keberadaan hewan ternak ini tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat. Beberapa responden bahkan mengalami kerugian akibat hewan ternak yang tidak tertib dan berkeliaran bebas ke jalanan dan pemukiman. Penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu saudara Mulqy yang pernah menjadi korban dari hewan ternak ini, yang mengatakan sebagai berikut:

*“Saya tentunya sangat merasa terganggu dengan adanya hewan ternak khususnya sapi dan kerbau yang berkeliaran bebas ke jalanan umum, sebab saya pernah menjadi korban kecelakaan akibat ulah sapi yang tiba-tiba muncul di tengah jalan.”<sup>18</sup>*

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudara Muh. Saad, yang mengatakan bahwa:

*“Saya tinggal di pemukiman ini kurang lebih 10 tahun. Semenjak saya di sini, hampir setiap hari saya melihat adanya sapi yang berkeliaran. Saya sebagai warga tentunya sangat merasa dirugikan. Yang pertama, hewan ternak ini mengotori jemuran. Yang kedua, pagar kami menjadi rusak karena diseruduk oleh sapi. Ketiga, masalah tanaman, tanaman yang ada di halaman rumah kami menjadi rusak karena dimakan oleh sapi. Keempat, tempat sampah menjadi berantakan karena ulah sapi yang kerap menghamburkan sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir, kotoran dari sapi ini tentunya sangat mengganggu kesehatan dan keindahan perumahan karena berserakan di jalanan.”<sup>19</sup>*

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa keberadaan hewan ternak khususnya sapi dan kerbau ini sangat meresahkan di masyarakat, karena menimbulkan berbagai masalah hingga mengakibatkan kerugian. Penyebab masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran bebas ke jalanan umum hingga ke pemukiman warga ialah, lantaran

<sup>17</sup> Alimuddin, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Penertiban, wawancara, Pangkep, 25 Januari 2022.

<sup>18</sup> Mulqy, Masyarakat, wawancara, Pangkep, 26 Januari 2022.

<sup>19</sup> Muh. Saad, Masyarakat, wawancara, Pangkep, 26 Januari 2022.

ketidaktahuan peternak akan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad selaku pemilik ternak yang mengatakan sebagai berikut:

*“Sampai saat ini saya tidak tahu kalau sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penertiban Hewan Ternak. Saya berprofesi sebagai peternak sudah 17 tahun. Saya memelihara sapi dan kerbau. Namun, sampai saat ini saya belum pernah mendengar informasi dari pemerintah tentang Peraturan Daerah itu.”<sup>20</sup>*

Berbeda dengan Ahmad, Kahar menyampaikan jika beliau pernah mendapatkan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Penertiban Hewan Ternak, hanya saja, meski telah dihimbau untuk mengandangkan hewan ternaknya, kurangnya pangan menyebabkan tidak ada pilihan lain selain melepas hewan ternaknya untuk mencari pangan sendiri. Adapun pernyataan Kahar sebagai berikut:

*“Saya sudah mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah yang mengatur, karena saya pernah mendengar adanya sosialisasi di Kantor Lurah. Tapi saya sendiri tidak punya lahan untuk mengandangkan sapi saya, jadi saya melepaskan untuk mencari pakan sendiri, tapi saya biasanya memantau pergerakan kemana sapi saya pergi.”<sup>21</sup>*

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa adanya ketidakseriusan pemerintah ataupun Satpol PP dalam mengatasi permasalahan hewan ternak yang tidak tertib. Terbukti, sosialisasi yang dijalankan oleh pemerintah tidak menyeluruh.

## **2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017**

Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat (2) Tentang Penertiban Hewan Ternak, memiliki beberapa faktor yang dianggap sebagai penghambat dalam penerapannya, sebagaimana hasil pengamatan penulis yang ada di lapangan sebagai berikut:

### **a. Kurangnya sosialisasi**

Salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah ini ialah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam implementasi Peraturan Daerah ini dengan melakukan sosialisasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Nurdin Mappiara selaku Ketua Komisi I DPRD, mengatakan sebagai berikut:

*“Setiap Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Pangkep, wajib hukumnya disosialisasikan, baik dari pemerintah daerah dalam hal ini kabag hukum, maupun anggota DPR, karena memang di DPR ada kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah yang rutin dilakukan setiap bulan. Namun dalam penerapannya, yang membidangi penegakan Perda itu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kita sebulan sekali memanggil mitra dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengevaluasi*

<sup>20</sup> Ahmad, Peternak, wawancara, Pangkep, 28 Januari 2022.

<sup>21</sup> Kahar, Peternak, wawancara, Pangkep, 28 Januari 2022.

*daripada kinerjanya khususnya pelanggaran-pelanggaran hewan ternak, dan ketertiban di masyarakat.”<sup>22</sup>*

Dikatakan juga oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Alimuddin Selaku Kepala Bagian Penegak Peraturan Daerah Penertiban yang mengatakan sebagai berikut:

*“Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang memiliki hewan ternak, agar ternaknya dikandangkan supaya tidak merusak lingkungan. Kami pihak satpol juga bekerjasama dengan pihak kelurahan dalam penertiban hewan ternak, sebab, jika kami menangkap hewan ternak, kami tetap menyurati pemilik ternak dengan sepengetahuan lurah.”<sup>23</sup>*

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini diharapkan dapat menjadi akses sebagai pemerataan informasi mengenai kebijakan publik khususnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2, yang bertujuan untuk menertibkan hewan ternak. Selain itu, dengan bentuk sosialisasi yang tepat merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa lingkungan yang tertib dapat memudahkan masyarakat itu sendiri dalam menjalani aktivitas sosial.

#### b. Kurangnya kesadaran hukum

Faktor Kedua yang menjadi penghambat dalam berjalannya peraturan daerah tersebut, karena masih banyaknya peternak yang tidak mentaati peraturan, serta kurangnya kesadaran akan ketertiban umum. Hal ini disampaikan langsung oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatakan bahwa:

*“Tidak adanya kepedulian masyarakat dalam hal ini peternak, kami sudah sering mengambil dan mengikat sapi yang berkeliaran di sekitar kantor dan perumahan. Namun, pihak peternak sendiri rupanya tidak memiliki kesadaran tentang peraturan yang ada.”<sup>24</sup>*

Selain peternak, pengetahuan hukum akan Peraturan Daerah Ketertiban Umum ini juga seharusnya diketahui oleh masyarakat umum secara luas tanpa memandang profesi. Kesadaran hukum bagi masyarakat umum diperlukan agar terdapat timbal balik dari masyarakat. Dengan adanya peran masyarakat yang ikut melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwenang, terciptanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2, tidak hanya sebagai formalitas sebuah kebijakan, namun juga dilaksanakan dengan baik.

#### c. Kurangnya ketegasan penegak hukum

Faktor ketiga yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 yaitu, kurangnya ketegasan dari penegak hukum itu

<sup>22</sup> Nurdin Mappiara, Ketua Komisi I DPRD, wawancara, Pangkep, 24 Januari 2022.

<sup>23</sup> Alimuddin, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Penertiban, wawancara, Pangkep, 25 Januari 2022.

<sup>24</sup> Alimuddin, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Penertiban, wawancara, Pangkep, 25 Januari 2022.

sendiri. Pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah, rupanya belum berani memberikan sanksi kepada para peternak yang melanggar. Sedangkan di dalam Peraturan Daerah ini sudah ada Pasal yang mengatur mengenai pemberlakuan sanksi. Alimuddin Selaku Kepala Bidang Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa:

*“Kami dari pihak Satpol sendiri hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran kepada pemilik hewan ternak, namun nyatanya juga tidak diindahkan. Untuk sanksi Pidana, kami belum berani mengambil langkah tersebut.”<sup>25</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa Pihak Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2, belum mengambil langkah serius terhadap pemberian sanksi berupa pembayaran denda dan pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Ini menunjukkan ketidaktegasan dari pihak pemerintah dalam masalah penertiban hewan ternak ini.

#### d. Tidak adanya lahan

Faktor keempat ialah, keterbatasan lahan menjadi faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2, yang sebenarnya penting, namun jarang diperhatikan. Kegiatan melepaskan hewan ternak di lapangan luas untuk mencari makan sebenarnya sudah dilakukan sejak wilayah Jalan Matahari Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene, belum menjadi pemukiman padat penduduk. Oleh karenanya, meski sekarang sudah berdiri bangunan perkantoran dan perumahan, peternak yang tidak tahu harus mencari lahan dimana, mau tidak mau melepaskan ternaknya di wilayah tersebut. Tidak adanya relokasi dari pemerintah setempat, membuat mereka memilih bertahan dan mengabaikan aturan kebijakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kahar Selaku Peternak, sebagai berikut:

*“Saya sendiri tidak punya lahan untuk mengadangkan ternak saya. Jadi saya melepaskannya. Karena dahulu sebelum adanya Perumahan, itu merupakan tempat saya melepaskan ternak saya untuk mencari makan sendiri, karena dahulunya di sana adalah lahan yang sangat luas.”<sup>26</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa keterbatasan lahan menimbulkan pihak peternak melepaskan hewan ternaknya secara bebas, dan menganggap hal tersebut merupakan faktor kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama, serta kurangnya kesadaran hukum dari pihak peternak, yang mengakibatkan Peraturan

<sup>25</sup> Alimuddin, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Penertiban, wawancara, Pangkep, 25 Januari 2022.

<sup>26</sup> Kahar, Peternak, wawancara, Pangkep, 28 Januari 2022.



Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 2 tentang Penertiban Hewan Ternak ini tidak berjalan secara efektif seperti apa yang diharapkan.

## KESIMPULAN

Implementasi Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerbitan Hewan Ternak belum berjalan secara efektif dikarenakan masih banyak hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalanan umum, pemukiman, hingga perkantoran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 yaitu, kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya ketegasan dari pihak penegak hukum, dan tidak adanya lahan yang mengakibatkan para peternak membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Abdullah, Dudung. “Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan II: Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna’ala allahi Al-Kaziba.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Abdullah, Dudung. “Musyawarah Dalam al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tematik).” *Al-Daulah: Jurnal Ilmu Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014).
- Asnawi dan Marilang. “Pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2015 Di Kabupaten Majene Perspektif Hukum Islam.” *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020).
- Fajriani dan Andi Tenripadang. “Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hubungan Kekeluargaan Di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022).
- Firman, Heri Afriady dan Rahmiati. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah di Kabupaten Soppeng.” *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020).
- Hasan, Hamzah. “Kategori Tindak Pidana Hudud Dalam Pidana Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Jafar, Usman. “Negara Dalam Pemikiran Politik.” *Al-Hikmah* 12, no. 1 (2011).
- Jayadi, Ahkam. “Peran Nilai-Nilai Religiositas dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara.” *Jurisprudentie* 6, no. 1 (2019).
- Latifah, Humairah dan Rahma Amir. “Implementasi Perda Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022).

- M. J. A, Chandra. “Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah dan Perda Bernuansa Syari’ah dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).
- Muharis, Abdul dkk. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai.” *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Muis, Abdul Rinaldi dan Hamzah Hasan. “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasa Syar’iyah.” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Safriani, Andi dan Sandi. “Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa.” *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Suharjono, Muhammad. “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah.” *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2014).

### Buku

- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Deddy, Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Nurul, Mawaddah. *Binatang Ternak dalam Al-Quran*. UIN Malang, 2014.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Riple, Rendal B and Grace A Franklin. *Policy Implementation and Bureaucrac*. Second edition, Chicago-Illionis: the Dorsey Press, 1986.

### Wawancara

- Ahmad, Peternak, wawancara, Pangkep, 28 Januari 2022.
- Alimuddin, Kepala Bidang Penegak Perda Penertiban, wawancara, Pangkep, 25 Januari 2022.
- Kahar, Peternak, Wawancara, Pangkep, 28 Januari 2022.
- Nurdin Mappiara, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, wawancara, Pangkep, 24 Januari 2022.
- Muh. Saad, Masyarakat, wawancara, Pangkep, 26 Januari 2022.
- Mulqy, Masyarakat, wawancara, Pangkep, 26 Januari 2022.